



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
NASKAH JURNAL RISET UNGGULAN DAERAH
TAHUN 2021

JUDUL PENELITIAN

**PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG**

Tim Peneliti:

- 1. Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si.**
- 2. Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.**

BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Tel/Fax (0293) 788189
Kota Mungkid 56511

**Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Mewujudkan
Kemandirian Desa di Kabupaten Magelang**

***Development of Rural Areas in Realizing
Village Independence in Magelang Regency***

Sri Rum Giyarsih dan Darto Wahidin
Universitas Gadjah Mada
srirum@ugm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the process of forming rural areas which was carried out in a top down and bottom up manner in realizing village independence in Magelang Regency, to identify factors that influenced the development of rural areas formed through a top down process in Magelang Regency, to identify factors that influenced the development of rural areas formed through a bottom up process in Magelang Regency, comparing the results of the factors that influence the development of rural areas between those formed through top down and bottom up processes in Magelang Regency, and formulating appropriate policies and strategies in the proposal, formation, and development of rural areas in realizing village independence in Magelang Regency.

The research location is in four rural areas in Magelang Regency. The nature of descriptive qualitative research is useful for explaining the relationship between phenomena that occur and even an explanation of the facts found and occurring in the field. Determination of research informants was carried out by purposive sampling which was selected with certain considerations and objectives. The data collection techniques used in this study were observation, in-depth interviews and documentation. Analysis of the research data using NVivo 12 Plus software in selecting the collected data.

The results of this study found that the Manunggal Jaya Rural Area, Borobudur District, Eduwisata Rural Area, Ngablak District, and Agrotourism Rural Area Ngluwar District with a top down approach. Meanwhile, the Merapi Edupark Rural Area, Dukun District, uses a bottom up approach. Factors that influence the top down approach must be the presence of command and control. The success of policy implementation is based on the clarity of orders and how to supervise superiors to subordinates. The concept of development from above tends to increase the chances of disparity due to exploitation of hinterland resources by the center. Top down is very good if it is implemented and consistently conducts monitoring and evaluation so that all parties can benefit from the policy. The village budget plots that have been stated should be more flexible according to the needs of the community. The presence of BUMDes Bersama is the factor that most influences the bottom-up approach because it has an important role in increasing economic competitiveness and increasing village community income, consistently developing and exploring village potential will be able to create prosperity for rural communities. The results of the comparison show that top-down rural areas are indeed more focused, because the central government already has an analysis of studies and planning in an effort to establish rural areas. Bottom up rural areas are utopian but have a positive meaning and do not seem exclusive in the eyes of the village community. The implementation of Village Law Number 06 of 2014 must be made and placed to see the context of the condition of villages in Magelang Regency in implementing policies and strategies.

Keywords: *Development, Rural Areas, Village Independence*

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menggambarkan proses pembentukan kawasan perdesaan yang dilaksanakan secara *top down* dan *bottom up* dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan yang terbentuk melalui proses *top down* di Kabupaten Magelang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan yang terbentuk melalui proses *bottom up* di Kabupaten Magelang, melakukan hasil komparasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan antara yang terbentuk melalui proses *top down* dan *bottom up* di Kabupaten Magelang, dan merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam usulan, pembentukan, dan pengembangan kawasan perdesaan dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang.

Lokasi penelitian berada pada empat kawasan perdesaan di Kabupaten Magelang. Sifat penelitian kualitatif deskriptif berguna untuk menjelaskan hubungan antarfenomena yang terjadi bahkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dan terjadi di lapangan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan *software NVivo 12 Plus* dalam menyeleksi data-data yang terkumpul.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kawasan Perdesaan Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur, Kawasan Perdesaan Eduwisata Kecamatan Ngablak, dan Kawasan Perdesaan Agrowisata Kecamatan Ngluwar dengan pendekatan *top down*. Sedangkan Kawasan Perdesaan Merapi *EduPark* Kecamatan Dukun melalui pendekatan *bottom up*. Faktor yang memengaruhi pendekatan *top down* harus adanya *command and control*. Keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan. Konsep pembangunan dari atas ternyata cenderung memperbesar peluang terjadinya disparitas akibat penghisapan sumber daya *hinterland* oleh pusat. *Top down* sangat baik jika memang dilaksanakan dan secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Plot anggaran desa yang sudah tertuang sebaiknya bisa lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BUMDes Bersama menjadi faktor yang paling memengaruhi pendekatan *bottom up* karena memiliki peranan penting untuk meningkatkan daya saing bidang ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pengembangan dan penggalian potensi desa secara konsisten akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Hasil komparasi menunjukkan kawasan perdesaan *top down* memang lebih terarah, karena pemerintah pusat telah memiliki analisis kajian dan perencanaan dalam upaya pembentukan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan *bottom up* bersifat utopian tetapi bermakna positif dan tidak berkesan eksklusif di mata masyarakat desa. Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 harus dijadikan dan ditempatkan untuk melihat konteks kondisi desa-desa di Kabupaten Magelang dalam menerapkan kebijakan dan strategi.

Kata Kunci: Pembangunan, Kawasan Perdesaan, Kemandirian Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kekurangan sekaligus kelemahan pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Terkadang pemerintah provinsi pun tidak terintegrasi pembangunannya dengan kabupaten atau pun kota. Bahkan tidak jarang kabupaten atau pun kota, tidak selaras dengan desa sebagai levelitas terkecil. Desain program pembangunan yang dikeluarkan terkesan berjalan sendiri-sendiri bahkan cenderung parsial. Maka tidak aneh, jika program-program untuk penanggulangan pengangguran, kemiskinan, bahkan meminimalisir terjadinya ketimpangan akan banyak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, ini menjadi ciri belum terjadinya kesinambungan. Kegagalan program pembangunan di Indonesia bergantinya rezim dari masa ke masa belum dijadikan pelajaran yang sangat berharga.

Kegagalan pembangunan akan menyebabkan kesenjangan antar wilayah dan semakin memperlebar jurang kemiskinan. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka akan berpotensi menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal yang suatu saat nanti bisa meluap dan memuncak. Kesenjangan dalam konteks makro bisa merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai. Kemiskinan bisa mendorong migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota mengalami pertumbuhan sektor pembangunan yang lemah dan tidak efisien akibat akan memberikan pelayanan masyarakat bagi pendatang bahkan masalah sosial, ekonomi, serta lingkungan semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. Ketidakseimbangan pembangunan kawasan perdesaan seringkali terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya yang berlebihan pada wilayah tertentu yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Bahkan sering terjadi penyedotan sumberdaya dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan (urban bias). Hal ini bisa menyebabkan semakin lemahnya kawasan *hinterland*. Tentunya saja hal tersebut akan menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya suatu sistem ekonomi dan ujungnya akan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kebijakan utama pembangunan wilayah nasional selalu difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

Perkembangan jumlah desa di Indonesia saat ini telah meningkat secara drastis dari 72.944 desa tahun 2012 menjadi 74.093 desa pada tahun 2014 dan tahun 2021 ini pemerintah pusat telah mengalokasikan 72,0 T untuk mendukung pemulihan ekonomi dari sektor prioritas (BPS, 2021). Anggaran besar tersebut dilabeli sebagai dana desa. Dana desa ini diprioritaskan mempercepat dan meningkatkan pelayanan yang ada di desa. Tentu saja pemberian dana desa ini berbeda-beda untuk setiap desa. Jumlah yang sangat besar dan setiap tahun mengalami peningkatan ternyata tidak diimbangi dengan program-program untuk melaksanakan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran jika hingga kini saja masih banyak desa di Indonesia yang masih terisolasi wilayahnya akibat keterbatasan akses baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutamanya desa-desa yang ada pada wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar. Bahkan jurang itu semakin dalam manakala melihat antara desa-desa di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa dan antara desa desa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan desa desa di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Desa sebagai levelitas terkecil dalam struktur organisasi, lembaga, sekaligus pemerintahan ternyata telah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola dan mengatur sendiri proses pembangunannya. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa pembangunan desa sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya undang-undang tersebut menjadi pegangan dan pijakan untuk menjalankan program-program pembangunan pada levelitas terkecil, di mana outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa sendiri untuk terjadinya peningkatan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan dan memperkuat kemandirian (Suparjan dan Hempri, 2003). Pada tataran normatif pembangunan perdesaan harus benar-benar untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama dari adanya berbagai proses pembangunan yang dijalankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 83 menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Sejatinya pembangunan kawasan perdesaan harus bisa memprioritaskan

pengembangan potensi lokal dari masing-masing desa. Proses menentukan prioritas ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten/kota mengingat juga harus bisa memperhatikan dari segi sektor pertanian, permukiman, tempat pelayanan pemerintahan desa, sampai pada kegiatan ekonomi masyarakat.

Tentu saja terdapat banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan proses pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Riyadi (2005) setidaknya selain faktor lingkungan baik eksternal maupun internal, juga mencakup faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, sumber daya manusia perencana, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai pada pendanaan pembangunan kawasan perdesaan itu sendiri. Dengan adanya dana desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, persoalan terkait dengan pendanaan di perdesaan saat ini tidak terlalu dipermasalahkan. Namun, desa belum mempunyai sumber daya manusia terbaik untuk mengembangkan perdesaannya sesuai potensi lokalnya masing-masing. Bahkan ada kecenderungan kawasan perdesaan dianggap tertinggal dalam persoalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dipengaruhi letak kawasan yang terlalu susah mengakses informasi dengan internet.

Beberapa penentuan prioritas dan faktor tersebut yang sepertinya belum terintegrasi dan selaras di Kabupaten Magelang, karena terlalu sulit membentuk kawasan perdesaan yang terintegrasi bahkan terjadi tumpang tindih, di mana ego sektoral antara desa dengan pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi masih sangat besar. Padahal Kabupaten Magelang mempunyai desa-desa yang mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing, yang mana jika dibentuk kawasan perdesaan sesuai dengan ciri khasnya akan berdampak terhadap kemajuan Kabupaten Magelang. Sejatinya pembangunan dan pengembangan desa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan terutamanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Walaupun bukan hal yang mudah, namun inovasi dan adanya kolaborasi dalam pembangunan perdesaan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan. Masyarakat dituntut untuk menciptakan inovasi dari produk atau sumber daya alam lokal desa tersebut.

Dengan latar belakang demikian maka penelitian ini sangat menarik dan menjadi penting (*urgent*) untuk dilakukan mengingat bahwa masalah pembangunan kawasan perdesaan berdampak yang cukup serius terhadap perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang. Diperlukan suatu kacamata khusus untuk melihat proses pembangunan kawasan yang terjadi dan faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Magelang. Jika pembangunan kawasan perdesaan sudah berjalan secara terintegrasi dan selaras maka diharapkan terjadi kemandirian dari desa tersebut.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: (1) menggambarkan proses pembentukan kawasan perdesaan yang dilaksanakan secara *top down* dan *bottom up* dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan yang terbentuk melalui proses *top down* di Kabupaten Magelang; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan yang terbentuk melalui proses *bottom up* di Kabupaten Magelang; (4) melakukan hasil komparasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kawasan perdesaan antara yang terbentuk melalui proses *top down* dan *bottom up* di Kabupaten Magelang; dan (5) merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam usulan, pembentukan, dan pengembangan kawasan perdesaan dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang.

Kerangka Teori

Walaupun dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 namun persoalan pembangunan masyarakat perdesaan masih sangat relevan dan menarik untuk dibahas, hal ini terkait dengan dua persoalan yang selalu menghantuinya. Adapaun dua persoalan tersebut, diantaranya:

dominasi wilayah perdesaan dan kebijakan serta program pembangunan perdesaan (Usman, 2004). Perkembangan perkotaan yang maju dengan janji lapangan pekerjaannya, namun dibalik itu semua ternyata desa-desa di Indonesia masih sangat tinggi potensinya, hanya saja belum tergal dengan baik. Sejak Orde Baru sudah mencanangkan untuk pro terhadap kebijakan dan program pembangunan perdesaan dengan berbagai macam bentuknya. Namun, pembangunan ini timpang hanya terjadi pada desa-desa yang ada di Pulau Jawa bahkan menjadi jurang yang dalam antara pembangunan kota dan desa di Indonesia.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dapat diartikan sebagai rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan (Todaro, 2012). Menurut (Sutoro, 2015), pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah di mana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Dan salah perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Prastiyanto, 2015:13).

Agenda besar yang ada dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang harus secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervise, dan pendampingan terhadap desa dan kawasan perdesaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 123 dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari: (1) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; (2) pengembangan pusat pertumbuhan antardesa secara terpadu; (3) penguatan kapasitas masyarakat; (4) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan (5) pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Berbagai macam faktor penghambat terhadap implementasi dari program-program pembangunan kawasan perdesaan tentu dipengaruhi oleh berbagai hal, adapun sebagaimana diungkapkan Tiza dkk (2014), faktor penghambat tersebut diantaranya: (1) kualitas dan kuantitas pelaksana program kurang memadai; (2) koordinasi para pelaku program lintas sektor yang kurang terjalin dengan baik; (3) intensitas pendampingan yang kurang maksimal; (4) sosialisasi program belum dilaksanakan secara optimal; (5) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program; (6) rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan dari masyarakat; dan (7) pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program belum optimal. Dalam praktiknya yang terjadi pada desa-desa di Indonesia sumber daya manusia masih kurang berkualitas sehingga berpengaruh besar terhadap yang lainnya.

METODOLOGI

Lokasi yang dijadikan penelitian berada di Kabupaten Magelang selain organisasi perangkat daerah (OPD), ada juga empat kawasan perdesaan, yaitu: Kawasan Perdesaan Manunggal Jaya (Kecamatan Borobudur), Kawasan Perdesaan Eduwisata (Kecamatan Ngablak), Kawasan Perdesaan Agrowisata (Kecamatan Ngluwar), dan Kawasan Perdesaan Merapi Edupark (Kecamatan Dukun). Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif pembangunan kawasan perdesaan dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang. Penelitian deskriptif dapat digunakan sebagai alat atau metode untuk

meneliti data, seperti: sistem pemikiran manusia, fenomena yang terjadi, dan kondisi sekitar. Penelitian kualitatif deskriptif dapat berguna untuk menjelaskan hubungan antarfenomena yang terjadi bahkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan dan terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji secara mendalam mengenai kondisi fenomena dan fakta yang untuk selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna maupun fenomena yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Jadi, penelitian deskriptif kualitatif di sini merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan datang ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi perdesaan empat sampel kawasan perdesaan di Kabupaten Magelang. Wawancara mendalam dengan empat camat (Borobudur, Ngluwar, Ngablak, dan Dukun) serta beberapa sekretaris kecamatan. Wawancara juga dilakukan terhadap 17 kepala desa/sekretaris desa, adapun 17 desa tersebut adalah Tangjungsari, Karangrejo, Karanganyar yang berada di Kecamatan Borobudur. Kemudian Desa Jamuskauman, Bligo, Pakunden, Somokaton yang berada di Kecamatan Ngluwar. Selanjutnya Desa Pandean, Jogoyasan, dan Ngablak yang berada di Kecamatan Ngablak. Desa-desa di Kecamatan Dukun, seperti Ngargomulyo, Sumber, Sengi, Banyubiru, Sewukan, Kalibening, dan Dukun sudah diwawancarai juga dengan kepala desa maupun sekretaris desanya. Agar data lebih kuat, penelitian ini juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Data dalam dokumentasi tersebut diperoleh dari pustaka, majalah, catatan harian, foto, gambar, karya-karya monumental dari seseorang, rekaman audio dan sebagainya.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah diperoleh data dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya, dokumentasi kemudian dipilih data-data pokok-pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data menjadi jelas dan sistematis. Dalam proses reduksi data ini peneliti dibantu dengan *software* NVivo 12 Plus dalam menyeleksi data-data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, data disajikan berupa naratif yang mendeskripsikan tentang subjek penelitian, yakni proses pembentukan pembangunan kawasan perdesaan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan perdesaan dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Magelang. Data disajikan secara naratif tersebut untuk memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan simpulan. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, sehingga mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali catatan lapangan. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih dapat dipercaya. Pengujian kredibilitas dengan menggunakan triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Kawasan Perdesaan *Top Down* dan *Bottom Up* dalam Mewujudkan Kemandirian Desa

Bottom up planning merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi dari bawah, pemerintah hanya berfungsi sebagai

fasilitator. Dengan kata lain, pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen masyarakat desa sepenuhnya untuk melaksanakan perencanaan tersebut.

Kelebihan *bottom up* adalah, pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal karena ada peran masyarakat yang lebih banyak. Ide akan banyak dan kreatif dalam berjalannya proses suatu program. Perencanaan yang dihasilkan merupakan perencanaan partisipatif, tepat sasaran karena sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat pun dilibatkan dalam proses dari awal hingga akhir sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan desa yang mereka lakukan.

Kelemahan dari proses *bottom up* adalah pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan, dapat memunculkan kerancuan dan salah paham, lebih memaknakan waktu, biaya dan tenaga yang lama karena perlunya sinkronisasi. Guna mengatasi kelemahan dari proses *bottom up* ini maka dibutuhkan adanya sentuhan langsung dari pemerintah yakni proses *top down*. Terdapat beberapa desa yang belum dapat mandiri dari sisi perencanaan, dan proses *top down* ini juga mengantisipasi terjadinya beberapa pelanggaran ketentuan, aturan atau mencegah moral *hazard*.

Salah satu komponen penting, yakni musyawarah desa menjadi media bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa dalam menentukan penyelenggaraan Desa yang bersifat strategis (Pasal 54, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa). Salah satu hal yang bersifat strategis berkaitan dengan kerja sama desa dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis, dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah desa. Kerja sama desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan potensi lokalnya masing-masing.

Kerja sama antar desa bertetangga maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga tentu sudah lama dijalankan oleh desa-desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Kerja sama antar warga antar desa dalam pengelolaan barang publik dan sumber daya air, maupun kegiatan kemasyarakatan itu sudah berlangsung lama tanpa harus ada peraturan maupun melalui perantara pemerintah desa setempat. Dirjen PMD Depdagri dalam Naskah Akademik RUU Desa menyatakan bahwa kerja sama antar desa, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti air, pantai dan hutan, serta bentangan ekologi, merupakan pendekatan krusial yang harus diperhatikan. Pendekatan hulu-hilir dalam satuan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi kebutuhan substansi dalam kerja sama antar desa. Bencana alam banjir dan kerusakan ekologi laut, sering terjadi karena tidak adanya pendekatan ekologi dalam perencanaan satuan DAS. Kondisi ini bukan saja antar desa tapi juga antar kabupaten, sehingga bencana banjir terjadi tanpa dapat diurus.

Masalah yang lebih krusial dengan banyaknya fenomena dalam kerja sama antara desa dengan pihak ketiga, baik kerja sama bisnis maupun pengembangan kawasan yang lebih besar. Di banyak daerah, kepala desa maupun elit lokal mengambil keputusan sendiri menjual atau menyewakan tanah kas desa atau tanah ulayat kepada pihak ketiga, yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan elit lokal dan justru merugikan masyarakat. Kerja sama desa dengan desa, dan desa dengan pihak ketiga diatur dengan tegas berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana mengisyaratkan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama desa merupakan perbuatan pemerintahan (*bestuurs handeling*), sedangkan kerja sama desa yang dituangkan dalam keputusan bersama merupakan perbuatan hukum publik dan kerja sama desa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau perjanjian bersama merupakan perbuatan hukum perdata. Dalam melakukan pembangunan kawasan perdesaan menuju kemandirian desa tentu

saja dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satu perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Prastiyanto, 2015:13).

Kemandirian desa bukanlah kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian desa tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal berupa gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian desa. Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang yang memungkinkan (*enabling*) untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi tentu akan menumpulkan inisiatif lokal. Oleh karena itu maka kemandirian desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respon kebijakan, sedangkan dari atas dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas desa dan termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa. Kewenangan memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal.

Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Tentu saja kebijakan tersebut harus selaras dan sejalan dengan levelitas yang paling tinggi dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Di sinilah pentingnya keterlibatan antar semua sektor dan struktur dalam pemerintahan desa sangat diperlukan. Proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Magelang perlu dukungan dan pengarahan untuk menuju kemandirian desa terutama yang berkaitan dengan pengembangan potensi lokal pada masing-masing desa. Menjadi keniscayaan bahwa mendorong desa menjadi sejahtera dan mandiri adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik desa maupun pemerintah daerah saja, melainkan keterlibatan semua pihak menjadi mutlak adanya. Kesejahteraan masyarakat desa, kemajuan desa, dan kemandirian desa tidak akan terwujud manakala seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan tidak berpartisipasi dalam membangun desa. Jika aspek legalitas yang menjadi ukuran, maka kesejahteraan masyarakat desa akan berhenti pada tataran normatif dan *lip service*. Jauh panggang dari api. Oleh karena itu semua *stakeholder* harus bersatu padu agar kesejahteraan desa benar terwujud.

Spirit UU Desa dalam melahirkan desa maju dan mandiri tentu tak bisa dilakukan secara parsial. Jalan terjal membangun desa tentu akan menjadi bagian dari dinamika masyarakat dalam mengawal perubahan di mana jika sebelumnya desa hanya memikirkan mengenai desanya sendiri tanpa banyak memikirkan dan melakukan sinergi koordinasi dan komunikasi dengan desa-desa lain atau desa tetangga yang secara geografis berdekatan. Pembangunan desa kawasan adalah ikhtiar baru pemerintah untuk menuju kemandirian desa. Orientasi pembangunan kawasan perdesaan tersebut adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Mandat UU Desa mengenai desa kawasan sebagai langkah progresif, dimana selama ini pembangunan yang sektoral dan egosentris bisa dieliminir secara perlahan-lahan. Impian kemandirian desa melalui sinergi dan kolaborasi

antardesa dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat desa menjadi kebutuhan yang mendesak dan mutlak.

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa dan/atau BUMD dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam pelaksanaan teknis di lapangan tentu saja pembangunan kawasan perdesaan wajib mengoptimalkan sumber daya alam setempat dan sumber daya manusia setempat. Dengan adanya mandat UU yang menyebutkan bahwa desa kawasan merupakan jangkar ekonomi maka desa bisa tumbuh secara kokoh. Pembangunan manusia dari sisi kualitas SDM harus bersenyawa dengan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu maka desa sebaiknya menjalin kerjasama dengan desa desa lain untuk pengembangan ekonomi. Ketentuan mengenai jumlah desa kawasan memang tidak diatur secara mendetail, akan tetapi menjadi kebutuhan bersama bagi desa untuk *sharing* potensi antardesa, baik potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Bahkan pemasaran pun bisa melakukan *sharing* dan sinergi antar desa.

UU Desa juga telah memberi amanah tentang kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga. Bentuk kerjasama antar desa ini bisa beraneka ragam seperti: (1) pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; (2) kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau; (3) bidang keamanan dan ketertiban. Sementara terkait kerja sama dengan pihak ketiga dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini yang lebih memungkinkan dilakukan adalah bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah bisa saja menggandeng perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi disiplin keilmuan untuk mengatasi permasalahan sosial, pengembangan masyarakat dan teknis pendampingan baik mikro, meso, dan makro. Begitu juga bekerja sama dengan para aktivis LSM yang memiliki perhatian dalam pemberdayaan masyarakat dan pemetaan sosial. Sehingga sinergi pembangunan desa tidak hanya menjadi domain pemerintah saja tetapi ada pihak luar yang lebih obyektif dalam melakukan pengembangan pembangunan desa. Dengan demikian maka mimpi membangun kawasan perdesaan sebagai ikhtiar progresif dan profetik dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk Melalui Proses *Top Down*

Pendekatan *top down* ini dimulai dari keputusan-keputusan pemerintah, pengkajian sampai sejauhmana para administrator melaksanakan atau gagal melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, dan kemudian mencari penyebab-penyebab yang mendasari keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan seperti ini akan memberikan arah yang jelas bagi penelitian pelaksanaan (*implementation research*). Pendekatan ini menekankan pada sampai sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pada aktivitas-aktivitas dari mesin implementasi yang diberi mandat secara legal yang menawarkan indikasi-indikasi jelas mengenai apa yang harus dipahami oleh pelaksana dan mengenai apa tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan *top down* identik dengan *command and control*.

Dalam penelitian ini adapun kecamatan yang menganut pendekatan *top down* adalah Kecamatan Borobudur, Kecamatan Ngluwar, dan Kecamatan Ngablak. Kawasan Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur dimana pola kebijakan *top down* dalam membangun kawasan perdesaan dilakukan oleh pusat yang berperan mengelola Candi Borobudur, yang pemasukannya masuk ke kas negara atau pemerintah pusat. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian BUMN, dengan pemasukan daerah masuk ke kas negara langsung, sementara

warga sekitar yang bertempat tinggal di Borobudur sama sekali tidak menikmati atau menerima pendapatan asli daerah (PAD) dengan adanya keberadaan Candi Borobudur di wilayah kecamatan sendiri. Kebijakan *top down* sangat baik jika memang dilaksanakan dan secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Plot anggaran desa yang sudah tertuang sebaiknya bisa lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa sehingga terjadi inovasi dan menumbuhkan semangat membangun desa.

Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk Melalui Proses *Bottom up*

Bottom up planning merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi dari bawah, pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dengan kata lain, pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen masyarakat desa sepenuhnya untuk melaksanakan. Inisiatif lokal berupa gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian desa. Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang yang memungkinkan (*enabling*) untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi tentu akan menumpulkan inisiatif lokal. Oleh karena itu maka kemandirian desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respon kebijakan, sedangkan dari atas dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas desa dan termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa. Kewenangan memungkinkan desa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal. Kecamatan Dukun pendekatan *bottom up* dilakukan dengan inisiatif pengajuan keberadaan BUMDes untuk desa-desa di Kecamatan Dukun. BUM Desa Bersama (Badan Usaha Milik Desa Bersama), merupakan lembaga yang didirikan oleh BKAD kawasan dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi pada level kawasan.



Gambar 1.
Word Cloud Membangun Kemandirian Desa
 Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan kata-kata yang paling sering disebutkan selama proses pengambilan data lapangan dan wawancara dengan narasumber. Kata kecamatan menjadi *central* atau pusat dalam hasil olahan di atas menunjukkan bahwa peran kecamatan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program desa sangat penting, bagaimana kecamatan menjadi induk bagi desa untuk berkeluh kesah dan juga menyampaikan inovasi untuk membangun desa. Selain itu juga bahwa pemerintah pusat, dan daerah sangat berperan penting dalam upaya pembangunan kawasan perdesaan guna mencapai kemandirian desa, di mana dukungan dan pengembangan serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat berperan dalam upaya mencapai kemandirian desa. Proses penyusunan anggaran dan kegiatan yang harus melibatkan berbagai elemen, guna terwujudnya kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan wilayah desa tersebut. Penggalan potensi desa baik di bidang pariwisata, peternakan dan pertanian akan sangat penting guna meningkatkan aspek ekonomi penduduk desa dan desa itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan yang tepat dan bersinergi dalam pembangunan kawasan perdesaan menuju desa yang mandiri agar tidak terjadi non-interkoneksi kebijakan.

Hasil Komparasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kawasan Perdesaan Melalui Proses *Top Down* dan *Bottom Up*

Komparasi antara perkembangan kawasan perdesaan secara *top down* (Borobudur, Ngluwar, dan Ngablak) dan perkembangan kawasan perdesaan secara *bottom up* (Dukun). Kawasan perdesaan yang terbentuk secara *top down* memang lebih terarah, karena pemerintah pusat telah memiliki analisis kajian dan perencanaan dalam upaya pembentukan kawasan perdesaan, walaupun idealnya analisis tersebut harus diuji lagi di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu contoh pengembangan kawasan perdesaan yang bersifat *top down* adalah pengembangan Kawasan perdesaan di Kecamatan Borobudur. Kecamatan Borobudur sejatinya merupakan kawasan perdesaan yang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar berupa destinasi wisata super prioritas. Namun pengelolaannya sepenuhnya oleh Kementerian BUMN di mana pemasukan sepenuhnya masuk langsung ke kas negara, namun area wisata Borobudur menjadi lebih tertata. Kementerian BUMN selaku pemerintah pusat yang mengelola area wisata Borobudur ini juga secara *top down* memiliki gagasan di mana semua desa harus mendukung destinasi wisata Candi Borobudur, menggandeng BUMN untuk mendampingi desa. Pendekatan *bottom up* diperlukan kajian agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran, dan perlu lebih memperhatikan kesiapan dari wilayah tersebut. Dalam proses pendekatan *bottom up* diperlukan penguatan konsep dari bawah yang cukup kuat agar mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan terintegrasi dengan wilayah lainnya. Pendekatan *bottom up* ini memang bersifat utopian tetapi yang bermakna positif dan tidak berkesan eksklusif di mata masyarakat desa.

Program pembangunan desa akan lebih berjalan optimal jika mengkombinasikan pendekatan *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) dibutuhkan untuk menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dalam *bottom up planning* maka masyarakat desa diberi kesempatan dan keluasan untuk membuat perencanaan pembangunan dan merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa. Sedangkan pendekatan *top down planning* akan menjadi dasar utama pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan dan peraturan tertulis yang sudah ada. Selain itu pendekatan *top down* akan lebih terarah karena ada proses pengawasan dan fasilitator dari pemerintah pusat terhadap pelaksana di daerah.

Tabel 1. Hasil Komparasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembangunan Kawasan Perdesaan *Top Down* dan *Bottom Up*

No.	Pembangunan Kawasan Perdesaan <i>Top Down</i> (Kecamatan Borobudur, Ngluwar, dan Ngablak)	Pembangunan Kawasan Perdesaan <i>Bottom Up</i> (Kecamatan Dukun)
1	Pembangunan lebih terarah, karena pemerintah pusat telah memiliki analisis kajian dan perencanaan dalam upaya pembentukan kawasan perdesaan	Pembangunan dipercaya akan berhasil jika implementatifnya dilakukan langsung oleh kelompok sasaran dengan melibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan
2	Pembangunan lebih terencana guna mendorong desa menjadi lebih mandiri karena desa akan mempunyai pendapatan asli desa	Perencanaan Pembangunan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi langsung dari kecamatan dan desa sehingga dianggap akan lebih optimal
3	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, PP tersebut membantu pengaturan dan pengembangan wisata di kawasan perdesaan	Pembangunan kawasan perdesaan akan lebih maksimal, karena adanya kerja sama antar desa bertetangga maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga yang dijalankan oleh desa-desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat
4	Proses pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan dianggap lebih patuh dan optimal karena ada fungsi pengawasan dari pemerintah pusat	Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi aspirasi program kebijakan yang diberikan oleh kecamatan dan desa untuk menuju pembangunan kawasan perdesaan yang mandiri
5	Ketersediaan anggaran pembangunan sudah di tetapkan secara tertulis dan sesuai dengan <i>plot</i>	Perencanaan pembangunan dilakukan dengan lebih semangat karena ada keterlibatan aspirasi langsung melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak intruksi karena sudah berdasarkan kesadaran masyarakat desa untuk melakukan pengembangan dari desanya

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Kebijakan Tepat dalam Usulan, Pembentukan, dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Magelang

Maka peneliti mencoba merangkum kebijakan yang sebaiknya dilakukan desa untuk mewujudkan kemandirian desa, yakni: (1) mengoptimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa oleh pemerintah desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa untuk mufakat; (2) penggalian potensi desa secara maksimal dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan pengembangan terhadap potensi yang dilakukan secara konsisten: misalnya di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur yang berusaha untuk menggali potensi produk BUMDes berupa olahan rempah-rempahan menjadi minuman siap saji di mana nantinya bisa dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke Desa Karangrejo. Contoh lainnya seperti di Desa Karanganyar dengan wisata mobil VW nya; (3) dalam sektor pertanian dibutuhkan pengadaan alat yang memadai untuk mendukung pertanian masing-masing desa lebih maju sehingga semakin mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya di Desa

Somokaton yang masih membutuhkan banyak saluran irigasi untuk pengembangan pertaniannya dan juga di Desa Kalibening yang masih membutuhkan bantuan alat pertanian untuk pengelolaan lahan pertanian secara optimal; (4) aspek sosial masyarakat dibutuhkan keterlibatan lembaga desa maupun relawan desa untuk membantu menginovasi dan mengimplementasikan program dan kebijakan desa. Seperti di Desa Jamuskauman yang sudah memiliki 131 relawan yang berisi pemuda desa untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan program kegiatan, misalnya penguburan jenazah Covid-19 maupun kegiatan desa lainnya; dan (4) aspek pendidikan diharapkan program dan kebijakan desa mampu menyentuh aspek ini, berupa penyediaan bahan dan alat sekolah maupun peningkatan fasilitas sekolah. Misalnya di Desa Tanjung Sari di mana kepala desanya berfokus pada pendidikan keagamaan dan membantu membangun beberapa bangunan sekolah yang masih belum layak.

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi. Operasional pelaksanaan kebijakan dan program membutuhkan kerjasama dan konsistensi berbagai pihak secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan hasil olahan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, sebagai berikut:



Gambar 2.
Word Cloud Membangun Kemandirian Desa

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2021

Kecamatan memiliki peranan penting untuk mendukung desa-desa agar mampu menggali serta mengelola potensi desa yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Setelah ditelusuri potensi wisata dan pertanian menjadi salah satu yang paling dominan dimiliki desa-desa di Kabupaten Magelang, maka dari itu dibutuhkan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah untuk membantu memfasilitasi dan menyusun secara terencana mengenai pengoptimalan program desa bidang wisata dan pertanian. Selanjutnya anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi kendala beberapa desa untuk menemukan potensi desa atau bahkan sudah menemukan namun masih terbatas dalam pengembangan karena keterbatasan anggaran dan ketersediaan SDM Desa. Maka dari itu dibutuhkan motivasi dan inovasi secara konsisten dan berkelanjutan dari pihak ketiga agar pemerintah desa mampu secara optimal mengembangkan kawasan kemandirian perdesaan.

REKOMENDASI

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap pihak-pihak terkait, diantaranya: (1) sangat diperlukan perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan perdesaan inti dan penyangga; (2) sarana dan prasarana penghubung antar kawasan inti dan penyangga sangat diperlukan; (3) perlunya pengadaan sarana dan prasarana irigasi serta alat pertanian; (4) perlunya evaluasi dan monitoring dalam pembentukan BUMDes Bersama antar kawasan inti dan penyangga di kawasan perdesaan; (5) perlunya keterlibatan pihak ketiga, seperti aspirator, BUMN, perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan perdesaan; (6) perlunya dibuat *mapping* kawasan wisata perdesaan pada tiap-tiap kawasan pembangunan perdesaan; (7) perlunya pelatihan dari dinas terkait maupun perguruan tinggi untuk promosi kawasan perdesaan berbasis digital; dan (8) sangat dibutuhkan seorang *leadership* atau tokoh muda yang mau mempromosikan berbagai potensi di kawasan perdesaannya masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena artikel yang berjudul Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Magelang merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) Kabupaten Magelang dalam kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD) Kabupaten Magelang tahun 2021.

KETERBATASAN

Keterbatasan data dalam artikel ini terkait dengan jangkauan luasnya lokasi penelitian 4 kecamatan, 17 desa, dan 1 dinas, yang hanya dalam waktu 90 hari penelitian ini. Apalagi banyak pejabat yang baru berganti sehingga data yang diperoleh belum terlalu dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan P., S. (2018). Jumlah Desa di Indonesia. Diunduh <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia>
- Creswell, J.W., (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pristiyanto, D. (2015). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Riyadi dan Deddy S., B. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Todaro, M., P. dan Setphen C., S. (2012). *Economic Development 11th Edition*. Addison Wesley. United Kingdom.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, S. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.